



KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

NOMOR 140.1/023/kpts/Wn-Sgtt/XII- 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

NAGARI SIGUNTUR TUA

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

<https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2021/03/keputusan-wali-nagari-siguntur-tua.html>

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
7. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 03 Tahun 20 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Siguntur Tua Tahun 2020 Nomor);
8. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 04 Tahun 2021. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Siguntur Tua Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Siguntur Tua Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :*

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

- b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
2. *Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), mempunyai tugas :*

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. *Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:*

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KETIGA : PTPKN Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Siguntur Tua;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur Tua
Pada tanggal : 23 Desember 2021

Wali Nagari Siguntur Tua



Lampiran Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua

Nomor : 140.1/023/Kpts/Wn-Sgtt/2021

Tanggal :

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKD)
Nagari Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	Bustamuddin	Wali Nagari	PKPKD
2	Faisal	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
3	Petnita Sari	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	Tasmir Muchtar	Kasi kesra	Anggota
5	Andgun Putra	Kaur perencanaan	Anggota
6	Sinta Olina	Kaur tata usaha dan umum	Anggota
7	Ria Masrianti	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan

WALI Nagari Siguntur Tua



BUSTAMUDDIN